



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI
PESERTA DIDIK PENDIDIKAN MENENGAH DAN MAHASISWA
YANG BERPRESTASI DARI KELUARGA MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia, Pemerintah Daerah perlu memberikan pemerataan kesempatan belajar, peningkatan mutu pendidikan dan relevansi lulusan sesuai kebutuhan masyarakat serta memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah dari Keluarga Miskin yang mempunyai prestasi agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Ayat (3) dan Pasal 29 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, perlu Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik Pendidikan Menengah dan Mahasiswa yang Berprestasi dari Keluarga Miskin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik Pendidikan Menengah dan Mahasiswa yang Berprestasi dari Keluarga Miskin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK PENDIDIKAN MENENGAH DAN MAHASISWA BERPRESTASI DARI KELUARGA MISKIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang.
6. Bantuan Biaya Pendidikan adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Peserta Didik Pendidikan Menengah dan Mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan berdasarkan pertimbangan utama prestasi dan keterbatasan kemampuan ekonomi.
7. Peserta Didik Pendidikan Menengah adalah peserta didik warga Kabupaten Batang yang masih aktif mengikuti pendidikan pada Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah di Daerah.
8. Mahasiswa adalah Mahasiswa warga Kabupaten Batang yang masih aktif mengikuti pendidikan tinggi pada Perguruan Tinggi di dalam maupun di luar Daerah.
9. Berprestasi adalah Peserta Didik Pendidikan Menengah/Mahasiswa yang mempunyai prestasi akademik dan/atau prestasi non akademik (seperti: olahraga, seni, agama dan budaya) di tingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional, dan/atau Internasional.
10. Peserta Didik Pendidikan Menengah/Mahasiswa dari Keluarga Miskin adalah Peserta Didik Pendidikan Menengah/Mahasiswa yang orangtuanya tidak mempunyai sumber mata pencaharian tetap dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya, sehingga tidak mampu untuk memberikan pembiayaan pendidikan bagi anaknya.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik Pendidikan Menengah dan Mahasiswa yang Berprestasi dari Keluarga Miskin bertujuan untuk:

- a. membantu meringankan beban orang tua peserta didik dan Mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan dalam kegiatan sekolah dan kampus; dan
- b. memberikan motivasi dan dorongan kepada peserta didik dan Mahasiswa untuk terus meningkatkan kreativitas dan prestasi akademik.

Pasal 3

Sasaran Bantuan Biaya Pendidikan meliputi:

- a. peserta didik Berprestasi pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau Madrasah Aliyah yang berasal dari Keluarga Miskin, serta memenuhi persyaratan sebagai penerima Bantuan Biaya Pendidikan.
- b. Mahasiswa Berprestasi yang berasal dari Keluarga Miskin, serta memenuhi persyaratan sebagai penerima Bantuan Biaya Pendidikan.

BAB III BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK PENDIDIKAN MENENGAH BERPRESTASI DARI KELUARGA MISKIN

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 4

Persyaratan penerima Bantuan Biaya Pendidikan bagi peserta didik Berprestasi Pendidikan Menengah dari Keluarga Miskin meliputi:

- a. warga negara Indonesia yang bertempat tinggal dan menjadi penduduk Daerah serta sebagai peserta didik aktif pada jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah atau Sederajat di Daerah.
- b. Memiliki salah satu atau lebih prestasi selama menjadi siswa Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah atau Sederajat sebagai berikut:
 1. mempunyai prestasi akademik (mata pelajaran) perorangan (juara I, II atau III) di tingkat Kabupaten, eks-Karesidenan Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, Nasional dan/atau Internasional; atau
 2. mempunyai prestasi non akademik perorangan (juara I, II atau III) di bidang agama, seni, olahraga, budaya atau kegiatan ekstrakurikuler tingkat Kabupaten, eks-Karesidenan Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, Nasional dan/atau Internasional; atau
 3. pernah ikut berpartisipasi sebagai pasukan pengibar bendera (paskibra) tingkat Kabupaten, Provinsi atau Nasional; atau
 4. pernah ikut berpartisipasi atau dikirim sebagai peserta perorangan dalam kegiatan perlombaan/pertandingan/olimpiade/sejenisnya pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Nasional atau Internasional; atau
 5. pernah ikut berpartisipasi atau dikirim sebagai peserta berkelompok dalam kegiatan perlombaan/pertandingan/olimpiade/sejenisnya pada tingkat Nasional atau Internasional; atau

6. mempunyai prestasi non akademik mampu menghafal Al Quran minimal 4 (empat) Juz yang dibuktikan dengan surat keterangan/lulus tahfidz Al Quran atau sejenisnya.
- c. Memiliki nilai rata-rata laporan akademik (raport) pada semester terakhir minimal 75.00 (tujuh puluh lima koma nol nol) serta tidak ada nilai dibawah 70.00 (tujuh puluh koma nol-nol) untuk semua mata pelajaran.
- d. Berasal dari Keluarga Miskin atau tidak mampu secara ekonomi, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa setempat, atau memenuhi/memiliki salah satu kriteria sebagai berikut:
 1. keluarga peserta didik terdaftar sebagai Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan/atau Rumah Tangga Miskin (RTM); atau
 2. keluarga peserta didik terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH);
 3. peserta didik pernah atau masih terdaftar sebagai penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau
 4. peserta didik yatim, dan/atau yatim/piatu dan orangtua asuh/walinya tidak mampu secara ekonomi atau dititipkan di panti asuhan, dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Desa.

Bagian Kedua Tata Cara Pengusulan dan Seleksi

Pasal 5

- (1) Tata cara pengusulan Bantuan Biaya Pendidikan bagi peserta didik Berprestasi Pendidikan Menengah dari Keluarga Miskin adalah sebagai berikut:
 - a. Peserta Didik Pendidikan Menengah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi berkas sebagai berikut:
 1. formulir pendaftaran diisi lengkap.
 2. fotokopi kartu keluarga.
 3. fotokopi piagam/surat keterangan Berprestasi berupa salah satu atau lebih sebagai berikut:
 - a) fotokopi piagam penghargaan prestasi akademik (mata pelajaran) perorangan (juara I, II atau III) di tingkat Kabupaten, eks-Karesidenan Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, Nasional dan/atau Internasional; atau
 - b) fotokopi piagam penghargaan prestasi non akademik perorangan (juara I, II atau III) di bidang agama, seni, olahraga, budaya atau kegiatan ekstrakurikuler tingkat Kabupaten, eks-Karesidenan Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, Nasional dan/atau Internasional; atau
 - c) fotokopi piagam penghargaan atau surat keterangan pernah berpartisipasi sebagai pasukan pengibar bendera (paskibra) tingkat Kabupaten, Provinsi atau Nasional; atau
 - d) fotokopi piagam penghargaan atau surat keterangan pernah ikut berpartisipasi atau dikirim sebagai peserta perorangan dalam kegiatan perlombaan/pertandingan/olimpiade/sejenisnya pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Nasional atau Internasional; atau
 - e) fotokopi Piagam Penghargaan atau surat keterangan pernah ikut berpartisipasi atau dikirim sebagai peserta berkelompok dalam kegiatan perlombaan/pertandingan/olimpiade/sejenisnya pada tingkat Nasional atau Internasional; dan/atau
 - f) fotokopi piagam penghargaan atau surat keterangan dari lembaga penyelenggara qiroati Al Quran, yang menerangkan

- peserta didik mampu menghafal Al Quran minimal 4 (empat) Juz, atau
4. fotokopi Laporan Hasil Belajar (raport) dilegalisasi oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan.
 5. surat Kepala Desa/Kelurahan setempat yang menerangkan peserta didik berasal dari Keluarga Miskin/tidak mampu secara ekonomi, atau dapat digantikan dengan fotokopi kartu rumah tangga sangat miskin/rumah tangga miskin/penerima program keluarga harapan/kartu indonesia pintar, atau dapat digantikan dengan Surat Kepala Desa/Kelurahan setempat yang menerangkan peserta didik yatim, dan/atau yatim/piatu dan orangtua asuh/walinya tidak mampu secara ekonomi.
- b. formulir pendaftaran disertai foto berwarna ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) dan berkas sebagaimana dimaksud pada huruf a, dimasukkan ke dalam stopmap, selanjutnya dikirim ke Dinas.
- (2) Tata cara pengusulan Bantuan Biaya Pendidikan bagi peserta didik Berprestasi Pendidikan Menengah dari Keluarga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara daring.
- (3) Dinas memfasilitasi pengusulan Bantuan Biaya Pendidikan bagi peserta didik Berprestasi Pendidikan Menengah dari Keluarga Miskin secara daring.

Pasal 6

- (1) Tata cara seleksi Bantuan Biaya Pendidikan bagi peserta didik Berprestasi Pendidikan Menengah dari Keluarga Miskin adalah sebagai berikut:
- a. Proses seleksi administratif dilakukan secara langsung oleh Dinas, setelah berkas dinyatakan lengkap memenuhi persyaratan;
 - b. Pemingkatan sesuai kuota diurutkan berdasarkan bobot prestasi sebagai berikut:
 1. memiliki prestasi akademik/non akademik perorangan di tingkat Internasional langsung diterima;
 2. memiliki prestasi akademik/non akademik perorangan di tingkat Nasional, juara I mempunyai bobot prestasi 100 (seratus), juara II mempunyai bobot prestasi 90 (sembilan puluh) dan juara III mempunyai bobot prestasi 80 (delapan puluh);
 3. memiliki prestasi akademik/non akademik perorangan di tingkat Jawa Tengah, juara I mempunyai bobot prestasi 90 (sembilan puluh), juara II mempunyai bobot prestasi 80 (delapan puluh) dan juara III mempunyai bobot prestasi 70 (tujuh puluh);
 4. pernah ikut berpartisipasi atau dikirim sebagai peserta berkelompok dalam kegiatan perlombaan/pertandingan/ olimpiade/sejenisnya pada tingkat Nasional mempunyai bobot prestasi 90 (sembilan puluh) dan pada tingkat Internasional mempunyai bobot prestasi 100 (seratus);
 5. berpartisipasi sebagai pasukan pengibar bendera (paskibra) tingkat Kabupaten mempunyai bobot prestasi 75 (tujuh puluh lima), tingkat Provinsi (delapan puluh) dan tingkat Nasional 90 (sembilan puluh);
 6. memiliki prestasi non akademik mampu menghafal Al Quran minimal 4 (empat) Juz langsung diterima;
 7. pernah ikut berpartisipasi atau dikirim sebagai peserta perorangan dalam kegiatan perlombaan/pertandingan/ olimpiade/sejenisnya pada tingkat Provinsi Jawa Tengah mempunyai bobot prestasi 80 (delapan puluh), Nasional mempunyai bobot prestasi 90 (sembilan puluh) dan Internasional mempunyai bobot prestasi 100 (seratus);

8. memiliki prestasi akademik/non akademik perorangan di tingkat eks-Karesidenan Pekalongan juara I mempunyai bobot prestasi 75 (tujuh puluh lima), juara II mempunyai bobot prestasi 70 (tujuh puluh) dan juara III mempunyai bobot prestasi 65 (enam puluh lima);
 9. memiliki prestasi akademik/non akademik perorangan di tingkat Kabupaten Batang juara I mempunyai bobot prestasi 70 (tujuh puluh), juara II mempunyai bobot prestasi 65 (enam puluh lima) dan juara III mempunyai bobot prestasi 60 (enam puluh).
- (2) Apabila calon penerima beasiswa memiliki lebih dari satu prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka hanya diperhitungkan salah satu prestasi yang berbobot paling tinggi.
 - (3) Apabila total bobot antara calon penerima memiliki nilai yang sama, maka pemeringkatan calon penerima beasiswa diprioritaskan dengan mempertimbangkan pada kemampuan ekonomi orangtua/wali.
 - (4) Untuk prestasi non akademik mampu menghafal Al Quran, Dinas dapat menguji secara sederhana hafalan Al Quran kepada calon penerima jika diperlukan.
 - (5) Penerima bantuan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas serta diumumkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan melalui Surat Dinas atau laman website Dinas.
 - (6) Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Bagian Ketiga Penyaluran dan Pencairan

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas menetapkan panitia/tim penyalur Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik Pendidikan Menengah yang Berprestasi dari Keluarga Miskin melalui keputusan Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas mengumumkan dan mensosialisasikan zbagi Peserta Didik Pendidikan Menengah yang Berprestasi dari Keluarga Miskin serta membuka pendaftaran.
- (3) Kepala Dinas menetapkan jadwal pelaksanaan.
- (4) Panitia/Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan seleksi administratif sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- (5) Panitia/Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan usulan penerima Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik Pendidikan Menengah yang Berprestasi dari Keluarga Miskin sesuai dengan penilaian dan pemeringkatan berdasarkan ketentuan ini.
- (6) Penerima Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik Pendidikan Menengah yang Berprestasi dari Keluarga Miskin yang telah ditetapkan, melengkapi berkas pencairan beasiswa sesuai dengan jadwal dan undangan yang telah ditetapkan.

Pasal 8

- (1) Usulan pencairan keuangan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik Pendidikan Menengah yang Berprestasi dari Keluarga Miskin dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencairan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui belanja sosial individu sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
- (3) Pencairan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung diterimakan kepada yang bersangkutan atau melalui pemindahbukuan rekening bank.

- (4) Bank yang ditunjuk untuk melaksanakan pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yakni PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
- (5) Apabila pencairan ditetapkan dengan pemindahbukuan maka dalam berkas pengusulan bantuan disertakan fotokopi rekening bank atas nama yang bersangkutan.

Pasal 9

Untuk menunjang kelangsungan pendidikan bagi penerima Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik Pendidikan Menengah Berprestasi dari Keluarga Miskin yang ditetapkan pada tahun berkenaan, dapat menerima bantuan kembali pada tahun berikutnya apabila masih memenuhi kriteria penerima bantuan sesuai dengan ketentuan ini.

Bagian Keempat Besaran Alokasi Bantuan dan Pennggunaan Bantuan

Pasal 10

- (1) Besaran alokasi Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik Pendidikan Menengah yang Berprestasi dari Keluarga Miskin ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik Pendidikan Menengah yang Berprestasi dari Keluarga Miskin dapat diterimakan setiap tahun, apabila:
 - a. selama yang bersangkutan menjadi peserta didik aktif di SMA/SMK/MA/ sederajat dan tetap menunjukkan prestasi serta masih memenuhi persyaratan dalam ketentuan ini;
 - b. menunjukkan perilaku yang baik serta tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan sekolah maupun ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. tidak pernah tinggal kelas.

Pasal 11

Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik Pendidikan Menengah yang Berprestasi dari Keluarga Miskin digunakan untuk:

- a. pembelian perlengkapan sekolah baru, seperti: seragam sekolah (seragam OSIS, pramuka, olahraga atau praktik) serta perlengkapannya (dasi, ikat pinggang dan sejenisnya), sepatu sekolah dan kaos kaki serta tas sekolah;
- b. pembelian peralatan sekolah, seperti buku tulis dan alat tulis;
- c. pembelian buku paket atau lembar kerja siswa;
- d. pembelian buku-buku referensi dan penunjang pembelajaran seperti: kamus, ensklopedia, kitab suci, buku agama, buku referensi lainnya.
- e. biaya transportasi dari rumah ke sekolah;
- f. pembelian alat-alat praktik untuk menunjang kegiatan positif siswa dalam rangka keberlanjutan bakat/prestasi yang dimiliki; dan/atau
- g. biaya lain yang dibebankan sekolah kepada siswa.

BAB IV
BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI
MAHASISWA BERPRESTASI DARI KELUARGA MISKIN

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 12

- (1) Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Miskin terdiri atas:
 - a. Mahasiswa yang masih aktif paling singkat 1 (satu) semester dan paling lama pada semester 8 (delapan) pada perguruan tinggi;
 - b. calon Mahasiswa lulusan SMA/SMK/MA dari Daerah.
- (2) Persyaratan penerima Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi pendidikan tinggi dari Keluarga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. warga negara Indonesia yang bertempat tinggal dan menjadi penduduk Daerah serta sebagai Mahasiswa aktif pada Perguruan Tinggi di dalam atau di luar negeri.
 - b. berasal dari perguruan tinggi yang terakreditasi.
 - c. sedang menempuh program diploma atau sarjana strata 1.
 - d. memiliki salah satu prestasi selama menjadi Mahasiswa sebagai berikut:
 1. mempunyai prestasi akademik bidang tertentu perorangan (juara I, II atau III) di tingkat Kabupaten, eks-Karesidenan Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, Nasional dan/atau Internasional; atau
 2. mempunyai prestasi non akademik perorangan (juara I, II atau III) di bidang agama, seni, olahraga, budaya atau kegiatan kejuaraan lainnya di tingkat Kabupaten, eks-Karesidenan Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, Nasional dan/atau Internasional; atau
 3. pernah ikut berpartisipasi atau dikirim sebagai peserta perorangan dalam kegiatan perlombaan/pertandingan/olimpiade/sejenisnya pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Nasional atau Internasional; atau
 4. pernah ikut berpartisipasi atau dikirim sebagai peserta berkelompok dalam kegiatan perlombaan/pertandingan/olimpiade/sejenisnya pada tingkat Nasional atau Internasional; atau
 5. mempunyai prestasi non akademik mampu menghafal Al Quran minimal 5 (lima) Juz yang dibuktikan dengan surat keterangan/lulus tahfidz Al Quran atau sejenisnya; atau
 6. memiliki indeks prestasi kumulatif pada semester terakhir minimal 3.00 (tiga koma nol-nol) pada skala 4 (empat) dan tidak ada nilai dengan predikat C, D atau E; atau
 7. memiliki sertifikat resmi kemampuan bahasa Inggris yang masih berlaku dan diterbitkan oleh ETS (www.ets.org) atau IELTS (www.ielts.org) atau lembaga bahasa arab (khusus TOAFL) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) pendaftar program diploma atau sarjana strata 1 skor minimal kemampuan bahasa Inggris TOEFL ITP® 500; TOEFL iBT 61; IELTS 6,0; TOEIC® 530; atau TOAFL 500;
 - b) pendaftar program diploma atau sarjana strata 1 luar negeri, skor minimal kemampuan bahasa Inggris TOEFL iBT® 80; IELTS™ 6,5; TOEIC® 800; atau TOAFL 550;
 - c) sertifikat TOEFL ITP yang berlaku harus berasal dari lembaga resmi penyelenggara tes TOEFL ITP di Indonesia;
 - e. menyusun proposal bantuan;

- f. berasal dari Keluarga Miskin atau tidak mampu secara ekonomi, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa setempat, atau memenuhi/memiliki salah satu kriteria sebagai berikut:
1. keluarga peserta didik terdaftar sebagai rumah tangga sangat miskin dan/atau rumah tangga miskin; atau
 2. keluarga peserta didik terdaftar sebagai penerima program keluarga harapan;
 3. peserta didik pernah atau masih terdaftar sebagai penerima kartu Indonesia pintar atau
 4. peserta didik yatim, dan/atau yatim/piatu dan orangtua asuh/walinya tidak mampu secara ekonomi atau dititipkan di panti asuhan, dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Desa.
- (3) Persyaratan penerima Bantuan Biaya Pendidikan bagi calon Mahasiswa lulusan SMA/SMK/MA dari Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. warga negara Indonesia yang bertempat tinggal dan menjadi penduduk Daerah.
 - b. diterima dalam program diploma atau sarjana strata 1 pada perguruan tinggi yang terakreditasi minimal B yang dibuktikan dengan surat keterangan diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan.
 - c. memiliki salah satu atau lebih prestasi selama menjadi siswa SMA/MA/SMK sebagai berikut:
 1. mempunyai prestasi akademik bidang tertentu perorangan (juara I, II atau III) di tingkat Kabupaten, eks-Karesidenan Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, Nasional dan/atau Internasional;
 2. mempunyai prestasi non akademik perorangan (juara I, II atau III) di bidang agama, seni, olahraga, budaya atau kegiatan kejuaraan lainnya di tingkat Kabupaten, eks-Karesidenan Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, Nasional dan/atau Internasional;
 3. pernah ikut berpartisipasi atau dikirim sebagai peserta perorangan dalam kegiatan perlombaan/pertandingan/olimpiade/sejenisnya pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Nasional atau Internasional;
 4. pernah ikut berpartisipasi atau dikirim sebagai peserta berkelompok dalam kegiatan perlombaan/pertandingan/olimpiade/sejenisnya pada tingkat Nasional atau Internasional; atau
 5. mempunyai prestasi non akademik mampu menghafal Al Quran minimal 5 (lima) Juz yang dibuktikan dengan surat keterangan/lulus tahfidz Al Quran atau sejenisnya;
 6. memiliki rata-rata nilai ujian sekolah sebesar 80.00 (delapan puluh koma nol-nol) pada skala nilai 100 (seratus) dan tidak ada nilai dibawah 60.00 (enam puluh koma nol-nol); atau
 7. memiliki sertifikat resmi kemampuan bahasa Inggris yang masih berlaku dan diterbitkan oleh ETS (www.ets.org) atau IELTS (www.ielts.org) atau lembaga bahasa arab (khusus TOAFL) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. skor minimal kemampuan bahasa Inggris TOEFL ITP® 500; TOEFL iBT 61; IELTS 6,0; TOEIC® 530; atau TOAFL 500;
 - b. sertifikat TOEFL ITP yang berlaku harus berasal dari lembaga resmi penyelenggara tes TOEFL ITP di Indonesia;
 - d. Menyusun proposal bantuan;
 - e. Berasal dari Keluarga Miskin atau tidak mampu secara ekonomi, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa setempat, atau memenuhi/memiliki salah satu kriteria sebagai berikut:

1. keluarga peserta didik terdaftar sebagai rumah tangga sangat miskin dan/atau rumah tangga miskin; atau
2. keluarga peserta didik terdaftar sebagai penerima program keluarga harapan;
3. peserta didik pernah atau masih terdaftar sebagai penerima kartu indonesia pintar; atau
4. peserta didik yatim, dan/atau yatim/piatu dan orangtua asuh/walinya tidak mampu secara ekonomi atau dititipkan di panti asuhan, dibuktikan dengan surat keterangan dari pemerintah desa.

Bagian Kedua Pengusulan dan Seleksi

Pasal 13

- (1) Tata cara pengusulan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa atau calon Mahasiswa Berprestasi pendidikan tinggi dari Keluarga Miskin adalah sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa atau calon Mahasiswa yang memenuhi persyaratan, mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi berkas sebagai berikut:
 1. formulir pendaftaran diisi lengkap;
 2. fotokopi kartu keluarga;
 3. fotokopi kartu tanda penduduk;
 4. fotokopi kartu Mahasiswa atau kartu siswa bagi calon Mahasiswa;
 5. fotokopi piagam/sertifikat/surat akreditasi perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.
 6. fotokopi piagam/surat keterangan Berprestasi berupa salah satu atau lebih sebagai berikut:
 - a) fotokopi piagam penghargaan prestasi akademik (mata pelajaran) perorangan (juara I, II atau III) di tingkat Kabupaten, eks-Karesidenan Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, Nasional dan/atau Internasional; atau
 - b) fotokopi piagam penghargaan prestasi non akademik perorangan (juara I, II atau III) di bidang agama, seni, olahraga, budaya atau kegiatan ekstrakurikuler tingkat Kabupaten, eks-Karesidenan Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, Nasional dan/atau Internasional; atau
 - c) fotokopi piagam penghargaan atau surat keterangan pernah ikut berpartisipasi atau dikirim sebagai peserta perorangan dalam kegiatan perlombaan/pertandingan/olimpiade/sejenisnya pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Nasional atau Internasional; atau
 - d) fotokopi piagam penghargaan atau surat keterangan pernah ikut berpartisipasi atau dikirim sebagai peserta berkelompok dalam kegiatan perlombaan/pertandingan/olimpiade/sejenisnya pada tingkat Nasional atau Internasional; atau
 - e) fotokopi Piagam Penghargaan atau Surat Keterangan dari lembaga penyelenggara qiroati Al Quran, yang menerangkan peserta didik mampu menghafal Al Quran minimal 5 (lima) Juz; atau
 - f) fotokopi sertifikat resmi kemampuan bahasa Inggris yang masih berlaku dan diterbitkan oleh ETS (www.ets.org) atau IELTS (www.ielts.org) atau lembaga bahasa arab (khusus TOAFL) yang dilegalisasi oleh lembaga yang bersangkutan atau pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan/atau

- g) kartu hasil studi yang menunjukkan pencapaian Indeks Prestasi Kumulatif yang dilegalisasi pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan bagi Mahasiswa atau fotokopi hasil ujian sekolah yang dilegalisasi oleh kepala sekolah asal bagi calon Mahasiswa.
- 7. surat Kepala Desa/Kelurahan setempat yang menerangkan peserta didik berasal dari Keluarga Miskin/tidak mampu secara ekonomi, atau dapat digantikan dengan fotokopi kartu rumah tangga sangat miskin/rumah tangga miskin/penerima program keluarga harapan/kartu indonesia pintar, atau dapat digantikan dengan surat Kepala Desa/Kelurahan setempat yang menerangkan peserta didik yatim, dan/atau yatim/piatu dan orangtua asuh/walinya tidak mampu secara ekonomi.
- 8. formulir pendaftaran disertai foto berwarna ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) dan berkas sebagaimana dimaksud pada huruf a, dimasukkan ke dalam stopmap, selanjutnya dikirim ke Dinas.
- (2) Tata cara pengusulan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa atau calon Mahasiswa Berprestasi pendidikan tinggi dari Keluarga Miskin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilaksanakan secara daring.
- (3) Dinas memfasilitasi pengusulan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi pendidikan tinggi dari Keluarga Miskin secara daring.

Pasal 14

- (1) Tata cara seleksi Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa atau calon Mahasiswa Berprestasi pendidikan tinggi dari Keluarga Miskin adalah sebagai berikut:
 - a. Proses seleksi administratif dilakukan secara langsung oleh Dinas, setelah berkas dinyatakan lengkap memenuhi persyaratan;
 - b. Pemeringkatan sesuai kuota diurutkan berdasarkan bobot prestasi yang diakumulasikan sebagai berikut:
 - 1) memiliki prestasi akademik/non akademik perorangan di tingkat Internasional langsung diterima.
 - 2) memiliki prestasi akademik/non akademik perorangan di tingkat Nasional, juara I mempunyai bobot prestasi 100 (seratus), juara II mempunyai bobot prestasi 90 (sembilan puluh) dan juara III mempunyai bobot prestasi 80 (delapan puluh);
 - 3) memiliki prestasi akademik/non akademik perorangan di tingkat Jawa Tengah, juara I mempunyai bobot prestasi 90 (sembilan puluh), juara II mempunyai bobot prestasi 80 (delapan puluh) dan juara III mempunyai bobot prestasi 70 (tujuh puluh);
 - 4) pernah ikut berpartisipasi atau dikirim sebagai peserta berkelompok dalam kegiatan perlombaan/pertandingan/ olimpiade/sejenisnya pada tingkat Nasional mempunyai bobot prestasi 90 (sembilan puluh) dan pada tingkat Internasional mempunyai bobot prestasi 100 (seratus);
 - 5) memiliki prestasi non akademik mampu menghafal Al Quran minimal 5 (lima) Juz langsung diterima.
 - 6) pernah ikut berpartisipasi atau dikirim sebagai peserta perorangan dalam kegiatan perlombaan/pertandingan/ olimpiade/sejenisnya pada tingkat Provinsi Jawa Tengah mempunyai bobot prestasi 80 (delapan puluh), Nasional mempunyai bobot prestasi 90 (sembilan puluh) dan Internasional mempunyai bobot prestasi 100 (seratus).
 - 7) memiliki prestasi akademik/non akademik perorangan di tingkat eks-Karesidenan Pekalongan juara I mempunyai bobot prestasi 75 (tujuh puluh lima), juara II mempunyai bobot prestasi 70 (tujuh

- puluh) dan juara III mempunyai bobot prestasi 65 (enam puluh lima);
- 8) memiliki prestasi akademik/non akademik perorangan di tingkat Kabupaten Batang juara I mempunyai bobot prestasi 70 (tujuh puluh), juara II mempunyai bobot prestasi 65 (enam puluh lima) dan juara III mempunyai bobot prestasi 60 (enam puluh);
 - 9) memiliki sertifikat resmi kemampuan bahasa Inggris yang masih berlaku dan diterbitkan oleh ETS (www.ets.org) atau IELTS (www.ielts.org) atau lembaga bahasa arab (khusus TOAFL) diploma atau sarjana dalam negeri dengan skor minimal kemampuan bahasa Inggris TOEFL ITP® 500; TOEFL iBT 61; IELTS 6,0; TOEIC® 530; atau TOAFL 500; atau program diploma atau sarjana luar negeri dengan skor minimal kemampuan bahasa Inggris TOEFL iBT® 80; IELTS™ 6,5; TOEIC® 800; atau TOAFL 550 langsung diterima;
 - 10) pencapaian indeks prestasi Kumulatif 3.00 (tiga koma nol-nol) sampai dengan 3.50 (tiga koma lima nol) mempunyai bobot prestasi 90 (sembilan puluh), indeks prestasi kumulatif 3.51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3.99 (tiga koma sembilan-sembilan) mempunyai bobot prestasi 100 (seratus) dan indeks prestasi kumulatif 4.00 (empat koma nol-nol) langsung diterima.
 - 11) pencapaian nilai ujian sekolah bagi calon Mahasiswa diperhitungkan bobotnya sesuai rata-rata hasil nilai ujian sekolah.
- (2) Apabila calon penerima beasiswa memiliki lebih dari satu prestasi, maka hanya diperhitungkan salah satu prestasi yang berbobot paling tinggi.
 - (3) Apabila total bobot antara calon penerima memiliki nilai yang sama, maka pemeringkatan calon penerima bantuan diprioritaskan berdasarkan pertimbangan pada kemampuan ekonomi orangtua/wali.
 - (4) Untuk prestasi non akademik mampu menghafal Al Quran, Dinas dapat menguji secara sederhana hafalan Al Quran kepada calon penerima jika diperlukan.
 - (5) Penerima bantuan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas serta diumumkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan melalui Surat Dinas atau laman website Dinas.
 - (6) Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Bagian Ketiga Penyaluran dan Pencairan

Pasal 15

- (1) Dinas menetapkan panitia/tim penyalur Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Miskin melalui Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Dinas mengumumkan dan mensosialisasikan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Miskin serta membuka pendaftaran.
- (3) Dinas menetapkan jadwal pelaksanaan.
- (4) Panitia/Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan seleksi administratif sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- (5) Panitia/Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan usulan penerima Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Miskin sesuai dengan penilaian dan pemeringkatan berdasarkan ketentuan ini.

- (6) Penerima Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Miskin yang telah ditetapkan, melengkapi berkas pencairan beasiswa sesuai dengan jadwal.

Pasal 16

- (1) Usulan pencairan keuangan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Miskin dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencairan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui belanja sosial individu sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
- (3) Pencairan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung diterimakan kepada yang bersangkutan atau melalui pemindahbukuan rekening bank.
- (4) Bank yang ditunjuk untuk melaksanakan pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
- (5) Apabila pencairan ditetapkan dengan pemindahbukuan maka dalam berkas pengusulan bantuan disertakan fotokopi rekening bank atas nama yang bersangkutan.

Pasal 17

Untuk menunjang kelangsungan pendidikan bagi penerima Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Miskin yang ditetapkan pada tahun berkenaan, dapat menerima bantuan kembali pada tahun berikutnya apabila masih memenuhi kriteria penerima bantuan sesuai dengan ketentuan ini.

Bagian Keempat Besaran Alokasi Bantuan dan Pennggunaan Bantuan

Pasal 18

- (1) Besaran alokasi Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Miskin ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Miskin dapat diterimakan setiap tahun, apabila:
 - a. selama yang bersangkutan menjadi Mahasiswa aktif di perguruan tinggi dan tetap menunjukkan prestasi serta masih memenuhi persyaratan dalam ketentuan ini;
 - b. menunjukkan perilaku yang baik serta tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan sekolah maupun ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. tidak melebihi 8 (delapan) semester.

Pasal 19

Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa atau calon Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Miskin digunakan untuk:

- a. pembayaran uang kuliah yang dibuktikan dengan bukti bayar dari perguruan tinggi yang bersangkutan;
- b. pembelian perlengkapan dan peralatan penunjang belajar;
- c. pembelian buku-buku penunjang belajar;
- d. pembelian alat-alat praktik untuk menunjang kegiatan positif dalam rangka keberlanjutan bakat/prestasi yang dimiliki; dan/atau
- e. biaya lain yang dibebankan pihak perguruan tinggi kepada Mahasiswa.

BAB V
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 20

- (1) Penerima bantuan wajib menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sebagai berikut:
 - a. mengisi formulir penggunaan dana bantuan yang diketahui pihak orangtua atau pihak sekolah/ perguruan tinggi;
 - b. menyampaikan bukti bayar uang sekolah/ uang kuliah dari sekolah/ perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - c. menyampaikan salinan laporan hasil belajar atau kartu hasil studi yang menunjukkan nilai di atas rata-rata nilai yang dipersyaratkan dalam kriteria penerima bantuan; serta
 - d. menyampaikan laporan perkembangan prestasi.
- (2) Laporan dan pertanggungjawaban bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas paling lambat sepuluh hari setelah tahun berkenaan bantuan berakhir.
- (3) Laporan dan pertanggungjawaban bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikirimkan secara daring (dalam jaringan).

BAB VI
KEWAJIBAN DAN PENGHENTIAN BANTUAN

Pasal 21

- (1) Penerima bantuan berkewajiban untuk:
 - a. belajar dan menjaga norma-norma pendidikan untuk keberlangsungan proses keberhasilan pendidikan;
 - b. mempertahankan prestasi yang dimiliki sehingga dapat dikembangkan pada jenjang yang lebih tinggi;
 - c. menggunakan dan memanfaatkan dana yang diterima sebagaimana peruntukannya;
 - d. mengisi formulir penggunaan dan pelaporan pemanfaatan dana yang diterima; dan
 - e. melengkapi dokumen persyaratan pencairan bantuan.
- (2) Bantuan akan dihentikan apabila:
 - a. penerima bantuan melanggar norma-norma pendidikan sehingga menyebabkan yang bersangkutan dikeluarkan dari satuan pendidikan/ perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b. melakukan pelanggaran terhadap peraturan sekolah/ perguruan tinggi maupun ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. meminjamkan dana bantuan ke pihak lain;
 - d. menggunakan bantuan untuk membiayai kegiatan atau membeli barang/peralatan yang tidak ada kaitannya dengan proses pembelajaran dan ketentuan ini;
 - e. tidak dapat menunjukkan perkembangan prestasi atau rata-rata nilai hasil belajar dibawah 75.00 (tujuh puluh lima koma nol-nol) atau terdapat nilai mata pelajaran dibawah 70.00 (tujuh puluh koma nol-nol) untuk skala seratus bagi penerima Bantuan Biaya Pendidikan Menengah kuliah dan tidak dapat memenuhi kembali persyaratan dalam ketentuan ini;
 - f. tidak dapat menunjukkan perkembangan prestasi atau Indeks Prestasi Kumulatif selanjutnya dicapai dibawah 3.00 atau mendapatkan nilai C, D dan E untuk satu atau lebih mata kuliah dan tidak dapat memenuhi kembali persyaratan dalam ketentuan ini;

- g. terbukti menyampaikan dokumen atau keterangan palsu dalam memenuhi persyaratan maupun laporan pertanggungjawaban bantuan; dan/atau
- h. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB VII
PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 22

Kepala Dinas melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi perencanaan, pengorganisasian, pendaftaran, pelaksanaan seleksi, pencairan bantuan dan pelaporan kegiatan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik Pendidikan Menengah/Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 2 Juni 2021

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 2 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2021 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


BAMBANG SURYANTORO S, SH., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19671008 199203 1 014